

Rasionalitas Pelaku Usaha Pangan dalam Mengajukan Sertifikasi Halal: Perspektif Kesadaran, Literasi, dan Regulasi

Doni Fitriyanto¹⁾, Moh. Rois Abin²⁾, Moch. Hafiz Maulana³⁾

¹ UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Email korespondensi: doni_fitriyanto@uinsatu.ac.id

² UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

email: RoisAbin@uinsatu.ac.id

³ UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Abstract

This study examines the rationality of food business actors in deciding to apply for halal certification. Although halal certification has become a regulatory requirement for food products in Indonesia, the decision to obtain certification is often shaped by multiple considerations beyond formal compliance. This research aims to explore how halal awareness, halal literacy, and regulatory support influence the decision-making process of food entrepreneurs in applying for halal certification. A qualitative approach was employed using semi-structured interviews with seven food business actors who had applied for halal certification. Data were analyzed through thematic interpretation to identify patterns of reasoning underlying their decisions. The findings reveal that the decision to apply for halal certification is formed through a layered rationality process involving moral awareness, cognitive understanding of certification procedures, and institutional encouragement through government programs and regulations. Halal awareness acts as the initial moral driver that shapes entrepreneurs' orientation toward responsible food production, while halal literacy reduces uncertainty and enables practical engagement with the certification process. Regulatory support, including facilitation programs and technical assistance, further reinforces this decision by lowering administrative and financial barriers. The study concludes that halal certification should be understood not merely as a regulatory obligation but as a strategic business decision shaped by the interaction of ethical values, knowledge capacity, and institutional frameworks.

Keywords: *halal awareness, halal literacy, halal certification, food entrepreneurs, regulatory support*

A. Latar Belakang Teoritis

Sertifikasi halal telah mengalami transformasi signifikan dalam satu dekade terakhir dan berkembang menjadi isu strategis dalam sistem pangan global. Transformasi ini terjadi seiring meningkatnya kesadaran konsumen terhadap aspek kehalalan, keamanan pangan, dan kualitas produk, yang tidak lagi dipahami sebagai preferensi religius semata, tetapi sebagai standar kepercayaan dalam rantai pasok pangan modern. Sejumlah studi menunjukkan bahwa label halal kini berfungsi sebagai atribut kepercayaan sekaligus identitas produk yang memperkuat persepsi kualitas dan keamanan produk di pasar global, termasuk di negara non-Muslim (Andespa et al., 2024; Mabkhot, 2023; Tobing et al., 2024). Dengan demikian, sertifikasi halal telah beralih dari simbol normatif ke

instrumen ekonomi yang memiliki implikasi luas terhadap struktur pasar pangan.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dinamika sertifikasi halal memiliki karakteristik yang lebih kompleks. Hal ini dipengaruhi oleh interaksi antara nilai keagamaan masyarakat, struktur pasar pangan domestik, dan kebijakan negara yang semakin menegaskan kewajiban sertifikasi halal. Pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman menandai perubahan tata kelola industri pangan, di mana pelaku usaha dituntut untuk memenuhi standar halal sebagai bagian dari kepatuhan hukum dan kelayakan pasar (Hasibuan, 2023; Nurida Isnaeni, 2024). Sertifikasi halal di Indonesia tidak lagi bersifat opsional, melainkan menjadi prasyarat struktural dalam aktivitas usaha pangan.

Perubahan tersebut membawa implikasi langsung bagi pelaku usaha pangan, khususnya UMKM. Pelaku usaha kini menghadapi tuntutan ganda, yaitu menjaga kepatuhan terhadap nilai kehalalan sekaligus menyesuaikan diri dengan regulasi dan dinamika pasar. Banyak studi menempatkan sertifikasi halal sebagai variabel independen yang dihubungkan dengan kinerja usaha, niat beli konsumen, atau daya saing produk. Studi-studi tersebut umumnya mengukur hubungan kausal antara sertifikasi halal dan peningkatan penjualan atau akses pasar (Anam et al., 2025; Maulidia et al., 2023; Syaifudin & Fahma, 2022). Meskipun kajian mengenai sertifikasi halal terus berkembang, fokus penelitian masih didominasi oleh pembahasan sertifikasi halal sebagai variabel independen yang dihubungkan dengan kinerja usaha, niat beli konsumen, atau daya saing produk. Akibatnya, proses awal pengambilan keputusan pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal relatif kurang mendapat perhatian.

Pendekatan tersebut secara implisit mengasumsikan bahwa pelaku usaha bertindak sebagai aktor rasional yang homogen. Asumsi ini menyederhanakan proses pengambilan keputusan dan mengabaikan dimensi subjektif yang melekat pada pelaku usaha. Padahal, dalam praktiknya, keputusan sertifikasi halal sering kali dipengaruhi oleh pengalaman personal, persepsi risiko, keterbatasan informasi, serta interaksi dengan aktor institusional (Mila Adila & Dewi Rahmi, 2024; Rahmanita et al., 2023). Oleh karena itu, pemahaman tentang sertifikasi halal menjadi parsial jika tidak menggali rasionalitas pelaku usaha secara mendalam.

Dalam perspektif ekonomi Islam, rasionalitas pelaku usaha tidak dipahami semata-mata sebagai upaya memaksimalkan keuntungan material, tetapi sebagai proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada pencapaian masalah dan keberlanjutan nilai. Keputusan ekonomi dalam Islam dibingkai oleh prinsip moral, norma syariah, serta tanggung jawab sosial yang menempatkan kepatuhan terhadap ketentuan halal dan keadilan sebagai bagian dari tujuan usaha. Sejumlah kajian ekonomi Islam menegaskan bahwa rasionalitas pelaku ekonomi bersifat normatif-instrumental, di mana pertimbangan efisiensi berjalan seiring

dengan nilai etika, keterbatasan informasi, dan konteks kelembagaan yang berlaku (Polem et al., 2024; Rangkuti & Arif, 2024). Dengan kerangka ini, keputusan pengajuan sertifikasi halal dapat dipahami sebagai manifestasi rasionalitas majemuk pelaku usaha yang tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga berupaya mewujudkan kepatuhan syariah dan kemaslahatan dalam aktivitas usaha.

Dalam konteks sertifikasi halal, rasionalitas pelaku usaha mencakup dimensi moral, kognitif, dan institusional. Pelaku usaha tidak hanya mempertimbangkan keuntungan ekonomi, tetapi juga tanggung jawab terhadap konsumen Muslim, reputasi usaha, dan kepatuhan terhadap aturan. Studi kualitatif di berbagai negara menunjukkan bahwa motivasi sertifikasi halal sering kali bersumber dari kombinasi nilai religius, tekanan pasar, dan regulasi (Muhammad Syarofi & M. Fikri Syaifulloh, 2025). Hal ini menegaskan bahwa sertifikasi halal merupakan hasil dari rasionalitas yang kompleks dan berlapis.

Kesadaran halal merupakan elemen fundamental dalam pembentukan rasionalitas pelaku usaha. Kesadaran ini berkaitan dengan pemahaman nilai kehalalan dan tanggung jawab moral dalam menyediakan produk yang aman dan sesuai syariat. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran halal yang tinggi mendorong pelaku usaha untuk memandang sertifikasi halal sebagai kewajiban etis, bukan sekadar tuntutan pasar (A'yun et al., 2023; Fauziah et al., 2023). Dengan demikian, kesadaran halal berperan sebagai dasar nilai dalam pengambilan keputusan sertifikasi.

Selain kesadaran, literasi halal menjadi faktor penting dalam menentukan kesiapan pelaku usaha mengajukan sertifikasi. Literasi halal mencerminkan kemampuan pelaku usaha memahami prosedur, persyaratan, dan mekanisme sertifikasi. Sejumlah studi menemukan bahwa rendahnya literasi halal menjadi hambatan utama, sementara pendampingan dan sosialisasi mampu meningkatkan partisipasi sertifikasi (Khoiri et al., 2025; Surbakti et al., 2025; Wahab et al., 2024). Literasi halal membentuk rasionalitas kognitif pelaku usaha dalam menilai kelayakan dan risiko sertifikasi.

Regulasi dan dukungan pemerintah turut membentuk rasionalitas pelaku usaha dalam sertifikasi halal. Negara berperan sebagai

regulator sekaligus fasilitator yang memengaruhi struktur insentif dan biaya kepatuhan. Program sertifikasi halal gratis, pendampingan teknis, dan kewajiban sertifikasi terbukti mendorong pelaku usaha untuk lebih responsif terhadap kebijakan halal (Yuliani, 2023). Regulasi tidak hanya memaksa, tetapi juga membingkai rasionalitas institusional pelaku usaha.

Meskipun berbagai faktor tersebut telah dibahas dalam literatur, kajian yang mengintegrasikan kesadaran halal, literasi halal, dan regulasi dalam kerangka rasionalitas pelaku usaha masih terbatas. Sebagian besar penelitian memisahkan faktor-faktor tersebut atau mengukurnya secara parsial. Studi-studi terdahulu jarang mengeksplorasi bagaimana faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dalam proses pengambilan keputusan sertifikasi halal. Hal ini membuka ruang bagi penelitian yang berfokus pada pemahaman rasionalitas secara holistik.

Untuk menjawab kesenjangan tersebut, diperlukan pendekatan penelitian yang mampu menangkap pengalaman dan penalaran subjektif pelaku usaha. Pendekatan kualitatif memungkinkan eksplorasi makna, motivasi, dan pertimbangan yang tidak selalu terjangkau oleh survei kuantitatif. Penelitian kualitatif dalam kajian halal terbukti efektif dalam mengungkap dinamika keputusan pelaku usaha secara kontekstual (Yuliani, 2023). Oleh karena itu, pendekatan kualitatif dipandang relevan untuk memahami rasionalitas sertifikasi halal.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis rasionalitas pelaku usaha pangan dalam mengajukan sertifikasi halal sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan usaha. Penelitian ini secara khusus mengidentifikasi peran kesadaran halal, literasi halal, dan regulasi dalam membentuk rasionalitas pelaku usaha pangan terhadap pengajuan sertifikasi halal. Selain itu, artikel ini diarahkan untuk memberikan pemahaman konseptual mengenai proses awal keputusan sertifikasi halal yang dapat dijadikan sebagai landasan bagi analisis determinan dan dampak sertifikasi halal pada penelitian selanjutnya.

Dengan mengkaji rasionalitas pelaku usaha secara langsung, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dan empiris terhadap sertifikasi halal.

Pemahaman yang lebih komprehensif mengenai proses pengambilan keputusan akan memperkaya perspektif ekonomi pembangunan dan ekonomi Islam. Temuan penelitian ini dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan dan penelitian lanjutan berbasis mixed methods. Dengan demikian, artikel ini menempatkan sertifikasi halal sebagai fenomena ekonomi yang dipahami melalui rasionalitas pelaku usaha yang kompleks dan kontekstual.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan memahami secara mendalam rasionalitas pelaku usaha pangan dalam mengajukan sertifikasi halal. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada eksplorasi makna, pengalaman, dan proses pengambilan keputusan yang dibangun oleh subjek penelitian dalam konteks nyata, sebagaimana ditegaskan oleh Creswell, bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial berdasarkan perspektif partisipan dan kondisi alamiah tempat fenomena tersebut berlangsung (John W. Creswell, 2017).

Objek penelitian adalah pelaku usaha pangan yang sudah mendapatkan sertifikasi halal di Kota/Kabupaten Kediri, Kota/Kabupaten Blitar, dan Kota Madiun. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada dinamika usaha pangan skala UMKM serta implementasi kebijakan sertifikasi halal yang relatif aktif di kedua wilayah tersebut, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh variasi pengalaman dan pertimbangan pelaku usaha dalam merespons sertifikasi halal.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memahami konteks usaha dan praktik pemenuhan standar halal secara langsung. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada pelaku usaha pangan guna menggali pengalaman, pertimbangan, dan alasan yang melatarbelakangi keputusan pengajuan sertifikasi halal, khususnya terkait kesadaran halal, literasi halal, dan pengaruh regulasi. Dokumentasi berfungsi sebagai data pendukung berupa berkas sertifikasi, materi sosialisasi, serta dokumen usaha yang relevan.

Analisis data dilakukan mengikuti model Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Data yang terkumpul diseleksi dan dikelompokkan ke dalam tema-tema utama yang muncul dari lapangan, kemudian disajikan secara naratif untuk mengidentifikasi pola rasionalitas pelaku usaha dalam pengajuan sertifikasi halal. Kesimpulan dirumuskan secara reflektif berdasarkan integrasi temuan empiris dan pola rasionalitas pelaku usaha yang teridentifikasi dari data lapangan.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memastikan konsistensi dan ketepatan temuan penelitian (Lexy J. Moleong, 2014).

C. Hasil Dan Pembahasan

Paparan Data Informan dan Temuan Lapangan

Penelitian ini melibatkan tujuh informan yang merupakan pelaku usaha pangan dan telah mengajukan serta memperoleh sertifikasi halal di Kota/Kabupaten Kediri, Kota/Kabupaten Blitar, dan Kota Madiun. Ketujuh informan diwawancarai untuk menggali rasionalitas mereka dalam mengambil keputusan mengurus sertifikasi halal. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa keputusan pengajuan sertifikasi halal tidak didasarkan pada satu motif tunggal, tetapi dibentuk oleh interaksi antara kesadaran halal, literasi halal, dan dukungan regulasi.

Paparan data menunjukkan bahwa setiap informan memiliki titik berangkat yang berbeda dalam memaknai sertifikasi halal. Sebagian informan memandang sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan usaha dan legalitas formal, sebagian lain menekankan pentingnya menjaga kualitas serta keamanan produk bagi konsumen Muslim, sementara informan lainnya lebih terdorong oleh kewajiban regulatif dan adanya program fasilitasi pemerintah. Meski demikian, seluruh informan pada akhirnya memandang sertifikasi halal sebagai keputusan usaha yang rasional dan strategis.

Secara umum, temuan lapangan memperlihatkan bahwa kesadaran halal berfungsi sebagai landasan nilai yang

membentuk orientasi awal pelaku usaha, literasi halal menjadi kapasitas kognitif yang memungkinkan pelaku usaha memahami prosedur pengajuan, dan regulasi menjadi faktor eksternal yang mempertegas urgensi keputusan tersebut. Dengan demikian, rasionalitas pelaku usaha pangan dalam penelitian ini tampak bersifat majemuk, yaitu memadukan pertimbangan moral, instrumental, dan institusional.

Kesadaran Halal sebagai Fondasi Rasionalitas Keputusan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kesadaran halal menjadi dasar awal yang mendorong pelaku usaha mempertimbangkan sertifikasi halal. Namun, bentuk kesadaran tersebut tidak seragam. Pada sebagian informan, kesadaran halal muncul dalam bentuk pemahaman bahwa sertifikasi halal penting untuk legalitas usaha dan perlindungan dari risiko eksternal. Misalnya, PU1 mengungkapkan bahwa keputusan mengurus sertifikat halal dipicu oleh pengalaman sering didatangi pihak tidak dikenal yang menanyakan dokumen usaha, bahkan berujung pada permintaan uang. Dalam konteks ini, sertifikasi halal dimaknai sebagai bentuk perlindungan formal yang dapat menjaga keamanan usaha dari gangguan eksternal.

Sementara itu, pada informan lain, kesadaran halal lebih terkait dengan kualitas dan keamanan produk. PU2 dan PU3 menilai bahwa sertifikasi halal diperlukan bukan hanya untuk legalitas, tetapi juga untuk menjaga standar mutu produk, terutama ketika usaha diarahkan untuk masuk ke ritel modern atau pengadaan pemerintah melalui e-catalog. Kesadaran ini menunjukkan bahwa halal dipahami bukan sekadar simbol religius, melainkan juga penanda kualitas dan kredibilitas produk di mata pasar.

Kesadaran halal juga tampak dalam bentuk tanggung jawab sosial. PU4 menegaskan bahwa pengurusan halal dilakukan karena menyadari pentingnya legalitas produk halal dan karena pasar usahanya banyak berasal dari pesantren. Demikian pula PU6 menyebut sertifikasi halal sebagai bentuk tanggung jawab sosial pelaku usaha. Pada PU7, kesadaran halal diwujudkan dalam upaya menjamin bahwa produk Korean food yang dijual aman dikonsumsi Muslim, mengingat adanya persepsi publik bahwa

produk semacam itu berpotensi menggunakan bahan yang tidak halal. Dengan demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa kesadaran halal dalam penelitian ini mencakup dimensi perlindungan usaha, jaminan kualitas, dan tanggung jawab terhadap konsumen.

Berdasarkan paparan tersebut, dapat dipahami bahwa kesadaran halal membentuk orientasi awal pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi. Artinya, keputusan sertifikasi tidak lahir semata-mata dari tekanan luar, tetapi juga dari kesadaran internal bahwa halal berkaitan dengan legitimasi, kualitas, dan tanggung jawab usaha.

Literasi Halal sebagai Dasar Rasionalitas Kognitif

Selain kesadaran halal, hasil wawancara menunjukkan bahwa keputusan mengajukan sertifikasi halal sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi halal yang dimiliki pelaku usaha. Literasi halal dalam penelitian ini tampak dari kemampuan informan memahami prosedur, persyaratan, dokumen, serta mekanisme pengajuan sertifikasi halal.

Sebagian besar informan memperoleh literasi halal melalui sosialisasi formal dan pendampingan teknis. PU1 dan PU2, misalnya, menyatakan bahwa informasi mengenai prosedur dan persyaratan sertifikasi halal diperoleh melalui kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Setelah itu, mereka mendapatkan pendampingan hingga proses pengajuan dapat dilakukan. Temuan ini menunjukkan bahwa sosialisasi resmi berperan penting dalam mengubah sertifikasi halal dari sesuatu yang dianggap rumit menjadi sesuatu yang dapat dipahami dan dijalani.

Informan lain memperoleh pemahaman dari petugas teknis dan lembaga pendamping. PU3 menyebut bahwa dokumen persyaratan dijelaskan satu per satu oleh petugas LPH, sedangkan PU6 memperoleh penjelasan rinci dari pendamping halal KUA. Pada PU5, literasi halal berkembang dari kombinasi pencarian informasi mandiri melalui internet dan bantuan dari petugas LPH. Sementara itu, PU7 secara mandiri mempelajari prosedur dan persyaratan dari situs resmi BPJPH. Variasi ini menunjukkan bahwa literasi halal tidak hanya dibentuk oleh pendidikan formal, tetapi juga oleh akses terhadap sumber informasi yang kredibel dan mudah dijangkau.

Temuan ini menegaskan bahwa literasi halal berfungsi sebagai prasyarat kognitif dalam pengambilan keputusan. Pelaku usaha yang memahami prosedur dan persyaratan cenderung lebih siap dan lebih rasional dalam memandang sertifikasi halal sebagai proses yang dapat ditempuh. Sebaliknya, tanpa literasi yang memadai, kesadaran halal berpotensi berhenti pada niat tanpa diwujudkan menjadi tindakan nyata. Dengan demikian, literasi halal dalam penelitian ini bukan hanya pengetahuan pasif, tetapi kapasitas praktis yang memungkinkan pelaku usaha menerjemahkan kesadaran halal menjadi langkah konkret untuk mengurus sertifikasi.

Dukungan Regulasi sebagai Pembingkai Rasionalitas Institusional

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa regulasi dan dukungan kelembagaan berperan penting dalam memperkuat keputusan pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal. Pada beberapa informan, regulasi dipahami sebagai kewajiban formal yang menuntut penyesuaian strategi usaha. PU3 dan PU4 secara tegas menyatakan bahwa mereka mengurus sertifikasi halal karena adanya kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman. Dalam kasus ini, regulasi tidak lagi dipandang sebagai pilihan, tetapi sebagai kerangka institusional yang memengaruhi tindakan usaha.

Di sisi lain, dukungan regulasi juga hadir dalam bentuk fasilitasi pemerintah dan bantuan teknis. PU1, PU2, dan PU6 menegaskan bahwa program sertifikasi halal gratis dari pemerintah sangat membantu dan membuat proses pengajuan menjadi lebih ringan. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi lebih mudah terwujud ketika negara tidak hanya mewajibkan, tetapi juga menyediakan dukungan nyata untuk menurunkan hambatan biaya dan administratif.

Temuan menarik juga muncul pada PU6, yang sebelumnya pernah menggunakan jasa pihak lain dan mengeluarkan biaya, tetapi prosesnya tidak selesai. Pengalaman ini membuat informan lebih percaya pada jalur resmi pemerintah yang gratis dan kredibel. Sementara itu, PU5 dan PU7 merasakan manfaat bantuan langsung dari LPH atau petugas saat proses pengajuan. Dengan demikian, regulasi dalam penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen koersif,

tetapi juga sebagai mekanisme fasilitatif yang meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem sertifikasi halal.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa regulasi berperan sebagai faktor penguat yang mengarahkan keputusan pelaku usaha. Ketika kesadaran halal sudah terbentuk dan literasi halal telah meningkat, regulasi menjadi pembingkai institusional yang memastikan bahwa pengajuan sertifikasi halal merupakan pilihan yang paling masuk akal dalam konteks usaha pangan saat ini.

Pembahasan

Rasionalitas Pelaku Usaha Pangan dalam Mengajukan Sertifikasi Halal

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan pelaku usaha pangan dalam mengajukan sertifikasi halal tidak dapat dipahami sebagai tindakan administratif yang sederhana. Sebaliknya, keputusan tersebut merupakan hasil dari proses rasionalitas yang kompleks dan bertahap, yang dibentuk oleh pengalaman usaha, tuntutan pasar, serta interaksi pelaku usaha dengan struktur kelembagaan yang mengatur sektor pangan. Dalam praktiknya, para informan tidak memaknai sertifikasi halal hanya sebagai kewajiban formal, tetapi sebagai bagian dari strategi usaha untuk memperoleh legitimasi, meningkatkan kredibilitas produk, serta memastikan keberlanjutan usaha.

Temuan ini memperlihatkan bahwa rasionalitas pelaku usaha bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh fase perkembangan usaha serta pengalaman empiris yang mereka alami. Pelaku usaha yang telah lama beroperasi cenderung memandang sertifikasi halal sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas dan legitimasi usaha, sedangkan pelaku usaha yang relatif lebih muda melihat sertifikasi halal sebagai peluang untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing produk. Variasi ini memperkuat pandangan bahwa rasionalitas pelaku ekonomi tidak bersifat homogen, melainkan dibentuk oleh pengalaman, lingkungan sosial, dan struktur institusional yang melingkupinya (Rahmanita et al., 2023).

Menariknya, sebagian informan memaknai sertifikasi halal sebagai mekanisme perlindungan usaha terhadap ketidakpastian lingkungan bisnis. Pengalaman didatangi pihak yang menanyakan legalitas usaha atau menuntut dokumen formal membuat pelaku

usaha menyadari bahwa sertifikasi halal dapat berfungsi sebagai bentuk perlindungan administratif dan sosial. Dengan demikian, keputusan sertifikasi halal tidak hanya berorientasi pada peluang pasar, tetapi juga pada upaya mengurangi risiko usaha. Pola ini memperkuat argumen Mabkhot (2023) bahwa keputusan ekonomi pelaku usaha sering kali dipengaruhi oleh persepsi risiko dan kebutuhan akan kepastian institusional, bukan semata oleh logika maksimalisasi keuntungan.

Berdasarkan sintesis temuan tersebut, rasionalitas pelaku usaha dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai rasionalitas majemuk yang menggabungkan dimensi nilai, instrumental, dan institusional. Sertifikasi halal tidak diposisikan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan usaha yang lebih luas, seperti menjaga kepercayaan konsumen, memperluas jaringan pasar, dan memperkuat legitimasi usaha. Dengan demikian, penelitian ini memperluas cara pandang terhadap sertifikasi halal dengan menunjukkan bahwa pada tingkat pelaku usaha, sertifikasi merupakan hasil dari proses keputusan yang dinamis dan berlapis.

Peran Kesadaran Halal dalam Membentuk Rasionalitas Keputusan

Kesadaran halal muncul sebagai faktor internal yang membentuk orientasi awal pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal. Dalam penelitian ini, para informan memaknai halal bukan hanya sebagai norma religius, tetapi juga sebagai standar kepercayaan yang melekat pada produk pangan. Kesadaran tersebut berkembang melalui pengalaman berinteraksi dengan konsumen, tuntutan lingkungan sosial, serta kebutuhan menjaga reputasi usaha. Halal dalam konteks ini berfungsi sebagai komitmen moral yang membangun hubungan kepercayaan antara produsen dan konsumen.

Temuan ini memperkuat argumen bahwa kesadaran halal merupakan salah satu determinan utama dalam mendorong pelaku usaha untuk mengadopsi sertifikasi halal. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat kesadaran halal yang tinggi membuat pelaku usaha memandang sertifikasi halal sebagai kewajiban etis yang melekat pada aktivitas usaha pangan (A'yun et al., 2023; Fauziah et al., 2023). Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan tersebut, tetapi juga memperluasnya dengan menunjukkan bahwa kesadaran halal

tidak selalu muncul dari refleksi teologis, melainkan sering kali berkembang dari pengalaman praktis dalam menghadapi tuntutan pasar dan lingkungan usaha.

Selain dimensi normatif, kesadaran halal dalam penelitian ini juga menunjukkan dimensi pragmatis. Beberapa informan menyatakan bahwa pengalaman menghadapi ketidakpastian legalitas atau gangguan dari pihak tertentu mendorong mereka untuk melihat sertifikasi halal sebagai mekanisme perlindungan usaha. Dalam konteks ini, halal tidak hanya dimaknai sebagai nilai moral, tetapi juga sebagai simbol kepastian dan keamanan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran halal dapat berkembang melalui proses pengalaman empiris yang menghubungkan nilai religius dengan kebutuhan praktis dalam menjalankan usaha.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa kesadaran halal berkaitan erat dengan persepsi pelaku usaha terhadap perubahan struktur pasar pangan. Pasar yang semakin menuntut standar kualitas dan transparansi membuat pelaku usaha menyadari bahwa sertifikasi halal merupakan instrumen penting untuk mempertahankan relevansi usaha di tengah persaingan. Hal ini sejalan dengan temuan Dermawan et al. (2024) dan Tobing et al. (2024) yang menyatakan bahwa label halal semakin berfungsi sebagai atribut kepercayaan yang memengaruhi persepsi kualitas dan keamanan produk di pasar.

Literasi Halal dan Rasionalitas Kognitif Pelaku Usaha

Selain kesadaran halal, literasi halal memainkan peran penting dalam membentuk rasionalitas kognitif pelaku usaha. Literasi halal dalam penelitian ini tidak hanya mencakup pemahaman umum mengenai konsep halal, tetapi juga pengetahuan teknis mengenai prosedur, persyaratan dokumen, serta tahapan pengajuan sertifikasi halal. Informan yang memiliki akses terhadap informasi dan pendampingan cenderung menunjukkan kesiapan yang lebih tinggi dalam mengajukan sertifikasi halal.

Temuan ini menunjukkan bahwa literasi halal berfungsi sebagai mekanisme pengurang ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan usaha. Ketika pelaku usaha memahami prosedur sertifikasi secara lebih jelas, mereka tidak lagi memandang sertifikasi halal sebagai proses yang rumit atau

menakutkan. Sebaliknya, sertifikasi dipahami sebagai prosedur administratif yang dapat dijalankan secara bertahap dan terstruktur. Hal ini sejalan dengan temuan Wahab et al. (2024), Alfajri et al. (2025) dan Surbakti et al. (2025). yang menunjukkan bahwa peningkatan literasi halal mampu menurunkan persepsi kerumitan dan meningkatkan partisipasi UMKM dalam program sertifikasi halal.

Lebih jauh, literasi halal juga memengaruhi cara pelaku usaha menilai biaya dan manfaat sertifikasi. Ketika prosedur sertifikasi dipahami dengan baik, pelaku usaha cenderung melihat sertifikasi halal sebagai investasi usaha yang rasional. Mereka mampu mempertimbangkan waktu, tenaga, serta sumber daya yang dibutuhkan dalam proses sertifikasi secara lebih realistis. Dalam konteks ini, literasi halal berfungsi sebagai prasyarat kognitif yang memungkinkan kesadaran halal diwujudkan dalam tindakan nyata.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa literasi halal memiliki implikasi terhadap perubahan praktik internal usaha. Pemahaman mengenai standar halal mendorong pelaku usaha untuk lebih disiplin dalam mengelola bahan baku, proses produksi, serta tata kelola dapur usaha. Dengan demikian, literasi halal tidak hanya meningkatkan kesiapan administratif, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas tata kelola usaha. Hal ini memperkuat pandangan bahwa sertifikasi halal dapat berfungsi sebagai mekanisme pembelajaran organisasi bagi UMKM pangan Tobing et al. (2024).

Regulasi dan Pembimbingan Rasionalitas Institusional

Regulasi merupakan faktor eksternal yang memainkan peran penting dalam membentuk rasionalitas institusional pelaku usaha. Kebijakan kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman menciptakan kerangka formal yang membingkai pilihan usaha pelaku usaha pangan. Dalam konteks ini, regulasi memberikan sinyal yang jelas mengenai arah perkembangan industri pangan, sehingga pelaku usaha terdorong untuk menyesuaikan strategi usahanya dengan standar yang berlaku.

Namun demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kewajiban, tetapi juga sebagai mekanisme fasilitasi. Program

sertifikasi halal gratis, sosialisasi, serta pendampingan teknis dari lembaga pemerintah terbukti mampu menurunkan hambatan biaya dan administratif bagi pelaku usaha. Hal ini membuat keputusan sertifikasi halal menjadi lebih realistis dan dapat dijalankan oleh pelaku usaha skala kecil dan menengah.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Yuliani (2023) yang menyatakan bahwa efektivitas kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menurunkan biaya transaksi bagi pelaku usaha. Regulasi yang disertai dengan dukungan implementatif tidak hanya meningkatkan tingkat kepatuhan, tetapi juga menciptakan rasa aman institusional bagi pelaku usaha.

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pemeriksa halal, dan institusi pendamping lainnya juga membentuk persepsi kredibilitas terhadap sistem sertifikasi halal. Pelaku usaha cenderung lebih percaya mengikuti jalur resmi karena dianggap memberikan kepastian hasil dan perlindungan hukum. Dalam konteks ini, regulasi tidak hanya memaksa pelaku usaha untuk patuh, tetapi juga membangun kepercayaan terhadap sistem sertifikasi halal itu sendiri.

Sintesis Konseptual: Rasionalitas Majemuk dalam Keputusan Sertifikasi Halal

Berdasarkan sintesis temuan penelitian, proses awal keputusan pelaku usaha dalam mengajukan sertifikasi halal dapat dipahami melalui kerangka rasionalitas majemuk yang melibatkan tiga dimensi utama: kesadaran halal, literasi halal, dan regulasi. Kesadaran halal berfungsi sebagai fondasi nilai yang membentuk orientasi moral pelaku usaha terhadap pentingnya menyediakan produk yang halal. Literasi halal kemudian memberikan kapasitas kognitif yang memungkinkan pelaku usaha memahami prosedur dan mekanisme sertifikasi. Selanjutnya, regulasi dan dukungan kelembagaan berperan sebagai pembingkai institusional yang memperkuat dan mengarahkan keputusan tersebut.

Dengan demikian, keputusan sertifikasi halal merupakan hasil dari pertemuan antara motivasi internal pelaku usaha dan peluang eksternal yang tersedia dalam sistem kebijakan. Model ini menunjukkan bahwa pengajuan sertifikasi halal tidak dapat

dijelaskan hanya melalui satu faktor tunggal, tetapi merupakan hasil dari interaksi antara nilai, pengetahuan, dan institusi.

Temuan ini memberikan kontribusi teoretis dengan menggeser perspektif dalam kajian sertifikasi halal dari pendekatan yang berorientasi hasil menuju pendekatan yang berorientasi proses. Sertifikasi halal dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai atribut produk atau instrumen pemasaran, tetapi sebagai fenomena keputusan usaha yang dibentuk melalui proses rasionalitas yang kompleks dan kontekstual. Perspektif ini membuka ruang bagi pengembangan penelitian lanjutan yang dapat menguji model rasionalitas ini dalam konteks yang lebih luas melalui pendekatan kuantitatif maupun mixed methods.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa keputusan pelaku usaha pangan dalam mengajukan sertifikasi halal bukanlah tindakan administratif yang sederhana, melainkan hasil dari proses rasionalitas yang kompleks, bertahap, dan kontekstual. Sertifikasi halal dipahami oleh para informan bukan hanya sebagai simbol kepatuhan religius, tetapi sebagai instrumen strategis untuk memperoleh legitimasi usaha, melindungi keberlangsungan bisnis, dan memperkuat kepercayaan konsumen. Temuan ini menunjukkan bahwa pengajuan sertifikasi halal perlu dibaca sebagai bagian dari logika pengambilan keputusan usaha, bukan sekadar respons mekanis terhadap kewajiban formal.

Secara substantif, penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran halal berfungsi sebagai fondasi normatif yang membentuk orientasi awal pelaku usaha. Kesadaran tersebut mendorong pelaku usaha untuk memaknai halal sebagai tanggung jawab moral terhadap konsumen, khususnya konsumen Muslim, sekaligus sebagai komitmen terhadap kualitas, keamanan, dan kredibilitas produk. Menariknya, kesadaran halal dalam penelitian ini tidak hanya lahir dari keyakinan normatif, tetapi juga dari pengalaman praktis pelaku usaha dalam menghadapi tuntutan legalitas, ekspektasi pasar, dan kebutuhan menjaga reputasi usaha. Dengan demikian, halal tidak hanya dimaknai

sebagai nilai agama, tetapi juga sebagai standar kepercayaan dalam praktik bisnis pangan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa literasi halal merupakan prasyarat kognitif yang sangat menentukan perubahan dari niat menjadi tindakan. Pelaku usaha yang memahami prosedur, persyaratan, dan tahapan sertifikasi cenderung lebih siap, lebih percaya diri, dan lebih rasional dalam menilai sertifikasi halal sebagai investasi usaha. Dalam konteks ini, literasi halal tidak berhenti pada pengetahuan teknis, tetapi turut mendorong penataan internal usaha, seperti kedisiplinan dalam pengelolaan bahan baku, proses produksi, dan dokumentasi usaha. Artinya, literasi halal tidak hanya mengurangi persepsi kerumitan, tetapi juga memperkuat kapasitas organisasi usaha itu sendiri.

Lebih lanjut, penelitian ini memperlihatkan bahwa regulasi tidak hanya bekerja sebagai instrumen koersif, tetapi juga sebagai pembingkai rasionalitas institusional pelaku usaha. Kewajiban sertifikasi halal memberi arah yang jelas terhadap pilihan usaha, sementara program fasilitasi, pendampingan, dan sertifikasi gratis berfungsi menurunkan biaya transaksi dan hambatan administratif. Dengan demikian, regulasi menjadi efektif bukan semata karena sifatnya yang mewajibkan, tetapi karena didukung oleh ekosistem kelembagaan yang memudahkan pelaku usaha untuk patuh. Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan pelaku usaha terhadap sertifikasi halal lebih tepat dipahami sebagai hasil dari interaksi antara dorongan internal dan peluang eksternal yang tersedia.

Dari sisi teoretis, kontribusi utama penelitian ini terletak pada penjelasan bahwa rasionalitas pelaku usaha dalam mengajukan sertifikasi halal dibentuk oleh interaksi antara kesadaran halal, literasi halal, dan regulasi. Temuan ini memperluas literatur sertifikasi halal yang selama ini lebih dominan menempatkan sertifikasi sebagai variabel independen dalam menjelaskan perilaku konsumen, daya saing, atau kinerja usaha. Sebaliknya, penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum sertifikasi menghasilkan dampak ekonomi, terlebih dahulu terdapat proses keputusan yang dibangun melalui pertimbangan moral, kognitif, dan institusional. Dalam kerangka ini, artikel ini menawarkan pijakan konseptual baru bahwa sertifikasi halal adalah fenomena keputusan

usaha, bukan sekadar atribut produk atau instrumen pemasaran.

Walaupun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah informan dan cakupan wilayah yang masih terbatas, sehingga temuan lebih tepat dipahami sebagai penjelasan kontekstual daripada generalisasi statistik. Namun justru di situlah kekuatan penelitian ini, yaitu kemampuannya menangkap logika subjektif dan pengalaman nyata pelaku usaha dalam memaknai sertifikasi halal. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan ekosistem halal tidak cukup hanya mengandalkan penegakan regulasi, tetapi harus dibangun melalui integrasi antara pembentukan kesadaran, penguatan literasi, dan penyediaan dukungan kelembagaan yang kredibel. Dengan demikian, sertifikasi halal perlu dipahami sebagai bagian dari transformasi tata kelola usaha pangan menuju sistem yang lebih tepercaya, tertib, dan berkelanjutan.

E. Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian ini, penguatan kebijakan sertifikasi halal bagi pelaku usaha pangan perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih integratif. Pemerintah dan lembaga terkait tidak cukup hanya menekankan kewajiban sertifikasi halal, tetapi juga harus memperkuat kesadaran halal melalui edukasi yang menekankan makna halal sebagai tanggung jawab moral, standar kualitas, dan instrumen kepercayaan pasar. Di saat yang sama, literasi halal harus ditingkatkan melalui sosialisasi yang praktis, pendampingan teknis yang mudah diakses, serta penyediaan kanal informasi resmi yang sederhana dan ramah bagi UMKM. Kebijakan akan jauh lebih efektif ketika pelaku usaha tidak hanya mengetahui bahwa sertifikasi halal itu wajib, tetapi juga memahami mengapa hal itu penting dan bagaimana prosesnya dapat dijalankan secara realistis.

Dari sisi akademik, penelitian selanjutnya perlu menguji model konseptual yang dihasilkan dalam studi ini melalui pendekatan kuantitatif atau mixed methods, sehingga hubungan antara kesadaran halal, literasi halal, regulasi, dan keputusan sertifikasi dapat diuji secara lebih luas. Selain itu, riset mendatang perlu menelusuri fase lanjutan setelah sertifikasi diperoleh, khususnya terkait

pengaruhnya terhadap keberlanjutan usaha, akses pasar, reputasi merek, dan tata kelola UMKM pangan. Dengan agenda riset semacam ini, kajian sertifikasi halal dapat bergerak dari sekadar analisis kepatuhan menuju pemahaman yang lebih utuh mengenai perannya dalam transformasi ekonomi halal.

F. Referensi

- Alfajri, A., Husti, I., & Albahi, M. (2025). Pengaruh Literasi Halal dan Regulasi Halal terhadap Keputusan UMKM dalam Sertifikasi Halal di Kota Pekanbaru. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(2), 2804–2822.
- Anam, K., Maharani, W. F., Saputra, M. I. B., & ... (2025). Pendampingan Sertifikasi Halal Sebagai Upaya Strategis Dalam Meningkatkan Legalitas dan Daya Saing UMKM. *ABDLANDAYA*
- Andespa, R., Yurni, Y., Aldiyanto, A., & Efendi, G. (2024). Challenges and Strategies in Halal Supply Chain Management for MSEs in West Sumatra: A Participatory Action Research Study. *International Journal of Safety and Security Engineering*, 14(3). <https://doi.org/10.18280/ijss.140322>
- A'yun, F. Q., Sudaryanti, D., & Novianto, A. S. (2023). Pengaruh pengetahuan, prospek bisnis dan kesadaran halal terhadap kepatuhan sertifikasi halal pengusaha kuliner kecamatan paciran lamongan. *El-Aswaq*, 4(1).
- Dermawan, M. J., Sudana, S., & Samudra, M. G. (2024). Halal Label and Purchase Decisions on Food and Beverage Products: A Case Study in Cipedes Subdistrict Bandung City. *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 15(2), 130. <https://doi.org/10.58836/jpma.v15i2.22120>
- Fauziah, A., Diana, N., & Fakhriyah, D. D. (2023). Pengaruh Kesadaran Halal, Kemudahan, Prospek Bisnis dan Sikap Produsen Terhadap Kepatuhan Sertifikasi Halal UMKM. *El-Aswaq*, 4(02). <https://doi.org/10.31106/laswq.v4i02.25792>
- Hasibuan, T. U. S. (2023). Kewajiban Produk Bersertifikat Halal Dalam Memperluas Pangsa Pasar (Tinjauan Teori Sosial Weber). *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 3(1). <https://doi.org/10.15575/likuid.v3i1.23679>
- John W. Creswell. (2017). *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Pustaka Pelajar.
- Khoiri, F. A., Fitriyanto, D., & Melani, T. (2025). Pemberdayaan Pelaku UMKM Pangan Melalui Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal di Tulungagung. *BHAKTI: JURNAL PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT*, 4(02), 384–393. <https://doi.org/https://doi.org/10.33367/wa7zsr51>
- Lexy J. Moleong. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Mabkhot, H. (2023). Factors Affecting the Sustainability of Halal Product Performance: Malaysian Evidence. *Sustainability (Switzerland)*, 15(3). <https://doi.org/10.3390/su15031850>
- Maulidia, R., Wildan, A., & Guntari, G. (2023). Analisis Minat UMK di Pasar Kuliner Alun-Alun Dadaha Tasikmalaya Terhadap Program Sertifikasi Halal Gratis Self Declare. *Lab*, 7(02). <https://doi.org/10.33507/lab.v7i02.1751>
- Mila Adila, & Dewi Rahmi. (2024). Identifikasi Tingkat Literasi Halal dan Minat untuk Mengajukan Sertifikasi Halal pada UMKM Kuliner di Kota Bandung. *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 4(1). <https://doi.org/10.29313/bcses.v4i1.11864>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* (Edition 3). Sage Publications.
- Muhammad Syarofi, & M. Fikri Syaifulloh. (2025). THE URGENCY OF HALAL INDUSTRY DEVELOPMENT IN DRIVING NATIONAL ECONOMIC GROWTH. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 4(4). <https://doi.org/10.46773/jse.v4i4.2711>
- Nurida Isnaeni, L. E. F. & C. (2024). Analisis Respon Pelaku UMKM Makanan di

- Kota Jambi Terhadap Penerapan Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Kasus Pelaku Usaha Mikro Makanan di Kota Jambi). *I-Best: Islamic Banking & Economic Law Studies*, 2(4).
- Polem, T. R., Tarigan, Akmal, A., & Ridwan, M. (2024). Jejak Muhammad Nejatullah Siddiqi dalam Perekonomian Islam Modern: Relevansi dan Adaptasi Teori Klasik dalam Konteks Kontemporer. *Masbarif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, Volume 9(4)*.
- Rahmanita, R., Dwiyaniti, N. F., & Nurhamidah, N. S. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat UMKM Dalam Melakukan Sertifikasi Halal. *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, 3(2). <https://doi.org/10.30653/ijma.202332>. 92
- Rangkuti, R. A., & Arif, M. (2024). Pemikiran Ekonomi Islam M. Umer Chapra dalam Konteks Era Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3).
- Surbakti, P., Surbakti, P. F. S., Syahriza, R., & Syakir, A. (2025). The Influence of halal awareness, lifestyle, halal literacy on halal certification interest in culinary MSMEs. *Manajemen Dan Bisnis*, 24(2).
- Syaifudin, M. R., & Fahma, F. (2022). Analisis Kepemilikan Sertifikat Halal Terhadap Pendapatan Usaha UMKM Mendoan Ngapak. *Performa: Media Ilmiah Teknik Industri*, 21(1). <https://doi.org/10.20961/performa.21.1.52537>
- Tobing, F., Fauzan, H., Simatupang, K., & Aulia, R. (2024). The Role of Artificial Intelligence in the Halal Industry. *Information Management and Business Review*, 16(3(I)S). [https://doi.org/10.22610/imbr.v16i3\(i\)s.4050](https://doi.org/10.22610/imbr.v16i3(i)s.4050)
- Wahab, A. W., Iman Setya Budi, & Amanda, A. P. F. (2024). Analysis of Halal Literacy, Halal Awareness, Motivation and Religiousity of SMES on Interest in Halal Certification in Banjarmasin. *Journal of Islamic Economic Laws*, 7(02). <https://doi.org/10.23917/jisel.v7i02.5071>
- Yuliani, I. (2023). Implementasi Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Dalam Mendorong Minat Pelaku
- UMKM Indonesia Mengajukan Sertifikasi Halal. *Journal of Management and Sharia Business*, 1(2).